

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul: “Studi korelasi *jurisprudential inquiry model* dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. N 2 Kudus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *jurisprudential inquiry model* pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs. N 2 Kudus dalam kategori baik yaitu sebesar 68 (interval 66-70).
2. Kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs. N 2 Kudus dalam kategori baik yaitu sebesar 47 (interval 47-52).
3. Penerapan *jurisprudential inquiry model* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII, artinya apabila *jurisprudential inquiry model* yang diterapkan pada mata pelajaran akidah akhlak ditingkatkan maka kemampuan berpikir kritis peserta didik pada peserta didik juga meningkat. *jurisprudential inquiry model* adalah model dimana peserta didik bersama-sama membahas masalah yang teraktual dengan cara berdiskusi. Hal ini akan memicu kemampuan berpikir kritis dari peserta didik, karena mereka dalam berdiskusi harus disertai data atau referensi yang mereka peroleh. Oleh karena itu, *jurisprudential inquiry model* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VII pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs. N 2 Kudus. Sedangkan hubungan antara keduanya adalah positif dan cukup signifikan dengan koefisien korelasi 0,438 termasuk dalam kategori sedang. Jadi, penerapan *jurisprudential inquiry model* memberikan kontribusi sebesar 19,1% terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs. N 2 Kudus.

B. Saran-Saran

Setelah hasil penelitian dan fakta-fakta yang penulis peroleh, maka melalui kesempatan ini akan disampaikan beberapa saran dari penulis demi kemajuan dan perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi semua pihak yang berperan dalam dunia pendidikan secara umum dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada khususnya, diantaranya yaitu:

1. Bagi guru akidah akhlak : mampu menerapkan model pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. Sebagaimana penggunaan *jurisprudential inquiry model* digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ketika *jurisprudential inquiry model* diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, maka hasilnya akan maksimal karena di dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik akan membahas masalah soial yang teraktual dan disini peserta didik juga diajarkan untuk saling menghargai pendapat antar peserta didik dengan cara berdiskusi. Guru harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan bagus, serta mampu merealisasikan apa yang dibuat dan direncanakan dengan baik, maka hasilnya akan maksimal sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis peserta didik dan pada akhirnya berdampak pada hasil prestasi peserta didik yang memuaskan.
2. Bagi peserta didik: aktivitas dan penyerapan informasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya harus bisa membiasakan diri untuk lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya, berani bertanya, berani berpendapat, tekun dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam belajar, dan memiliki sikap disiplin sehingga hasil belajar peserta didik bisa optimal dan potensi yang ada pada diri dapat digali dengan baik.
3. Bagi semua pihak yang terkait : untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, maka perlu adanya kerjasama antara pihak madrasah dengan orang tua peserta didik, dan kerjasama yang baik tersebut

dimaksudkan agar orang tua ikut memperhatikan anaknya dalam belajar sehingga mereka mempunyai akhlak yang mulia dan kualitas pendidikan yang baik.

